



JURNAL CITRA MULTIDISIPLIN



Penerbit
Pusat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti

PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SERTA WILAYATUL HISBAH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH

Fina Salsabilla¹⁾, Syakira Azila Damasa²⁾, Faudhil Shiddiq³⁾, Nurul Kamaly⁴⁾, Nofriadi⁵⁾

Universitas Syiah Kuala, Aceh

¹⁾finasalsabilla690@gmail.com, ²⁾syakiraaziladamasa@gmail.com, ³⁾fauzilhijrah@gmail.com,
⁴⁾nurulkamaly@usk.ac.id, ⁵⁾nofriadi_fisip@usk.ac.id

Histori artikel

Received:
5 May 2026

Accepted:
8 May 2026

Published:
25 May 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan fungsi serta kewenangan antara Wilayatul Hisbah (WH) di Provinsi Aceh dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka pemerintahan daerah. Kedua lembaga tersebut sama-sama merupakan instrumen penegakan hukum daerah, namun memiliki karakteristik, landasan hukum, dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda secara fundamental. Wilayatul Hisbah lahir dari keistimewaan Aceh sebagai daerah yang diberikan kewenangan menerapkan syariat Islam, sedangkan Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bersifat nasional dengan fungsi penegakan peraturan daerah (Perda) dan ketertiban umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tumpang tindih kewenangan di lapangan terutama di Provinsi Aceh, keduanya memiliki domain yang berbeda, dan harmonisasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak demi efektivitas penegakan hukum daerah.

Kata-kata Kunci: Wilayatul Hisbah, Satpol PP, Pemerintahan Daerah, Syariat Islam, Kewenangan

*Penulis koresponding : Nurul Kamaly (nurulkamaly@usk.ac.id)

Abstract. This study aims to analyze the similarities and differences in the functions and authorities of the Wilayatul Hisbah (WH) in the Province of Aceh and the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP) operating throughout Indonesia within the framework of regional government. Both institutions serve as instruments of local law enforcement; however, they differ fundamentally in their characteristics, legal foundations, and scope of authority. The Wilayatul Hisbah emerged from the special autonomy status granted to Aceh, which empowers the province to implement Islamic law (Syariat Islam), while Satpol PP is a nationally applicable regional apparatus tasked with enforcing Regional Regulations (Perda) and maintaining public order. Employing a normative legal research methodology, this study examines applicable legislation, policy documents, and relevant academic literature. The findings reveal that although overlapping authority occurs in practice, particularly in the Province of Aceh, the two institutions operate within distinct domains, and institutional harmonization is urgently needed to enhance the effectiveness of regional law enforcement.

Keywords: Wilayatul Hisbah, Satpol PP, Regional Government, Islamic Law, Governmental Authority

Latar Belakang

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia pasca-reformasi membuka ruang bagi daerah untuk mengembangkan instrumen penegakan hukum lokal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah berwenang membentuk satuan kerja yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja hadir sebagai organisasi yang berperan dalam menjaga ketertiban di wilayah hukumnya berdasarkan peraturan daerah, karena Satpol PP merupakan tangan kanan pejabat daerah secara langsung yang bertugas secara terus-menerus agar ketertiban pada daerahnya ditegakkan secara sinkron (Dasem, 2021).

Di sisi lain, Provinsi Aceh mendapatkan kedudukan yang unik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keistimewaan ini, yang pertama kali diakui melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, memberikan Aceh kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah, termasuk membentuk lembaga khusus bernama Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pelaksana hisbah atau pengawasan terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Inisiatif untuk membentuk atau mereaktualisasikan lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukan tanpa alasan dan latar historis yang kosong, melainkan murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam (Halim, 2011).

Keberadaan Satpol PP di Aceh tidak berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan peraturan tersebut, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat, seperti menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), reklame liar, gelandangan, dan pelanggaran Perda non-syariat lainnya. Tugas dan fungsi Satpol PP ialah melakukan serangkaian penertiban bersifat non-yustisial kepada badan hukum, masyarakat, atau aparatur yang terindikasi melanggar terhadap Peraturan Daerah, sekaligus memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap masyarakat atau aparatur yang berindikasi melakukan pelanggaran (Dasem, 2021).

Sementara itu, Wilayatul Hisbah merupakan lembaga khas Aceh yang lahir dari implementasi syariat Islam. Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan, serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan (Al-Yasa Abubakar, 2009). Dasar hukum pembentukannya adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Wilayatul Hisbah. Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi acuan materiil yang mengatur jenis-jenis pelanggaran syariat seperti *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis bukan muhrim), *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), dan zina. Adapun wewenang WH dalam melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penyitaan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, khususnya pada Pasal 54 hingga Pasal 57.

Kehadiran dua lembaga dengan fungsi yang secara parsial serupa, yaitu keduanya menegakkan aturan di tingkat daerah, menimbulkan pertanyaan akademis yang signifikan: di mana batas kewenangan masing-masing, bagaimana koordinasi di antara keduanya, dan apa implikasi hukumnya dalam kerangka pemerintahan daerah Indonesia? Sebagaimana dicatat Dasem (2021), seringkali dalam melaksanakan tugasnya, wewenang Satpol PP tumpang tindih dengan tugas dan wewenang aparat lain, yang membuat kondisi menjadi tidak kondusif. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian yang berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama berupa norma hukum positif yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam; Qanun Aceh Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003.

2. Bahan Hukum Sekunder: buku teks, jurnal ilmiah, disertasi, dan laporan penelitian yang relevan.
3. Bahan Hukum Tersier: kamus hukum, ensiklopedi, dan glosarium istilah pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup penelusuran dokumen hukum dan literatur akademis. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan masing-masing lembaga kemudian membandingkannya secara sistematis berdasarkan variabel-variabel tertentu: dasar hukum, fungsi, kewenangan, ruang lingkup, dan koordinasi kelembagaan.

Hasil dan Pembahasan

Wilayatul Hisbah: Sejarah, Fungsi, dan Kewenangan

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan lembaga yang lahir dari tradisi hukum Islam klasik yang dikenal dengan konsep hisbah. Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata: al-Wilayah yang bermakna dasar menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong; serta al-Hisbah yang memiliki variasi makna antara lain menentang, menguji, menertibkan, dan mengurus (Abdullah dan Safriadi, 2022). Dalam khazanah fiqh, hisbah adalah kewajiban memerintahkan kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar) di ruang publik, yang dilaksanakan oleh seorang petugas bernama muhtasib. Menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip Halim (2011), hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.

Di Indonesia, WH secara formal dibentuk melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Keberadaan WH secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 Bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18, yang kemudian dalam rangkaian Qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya syariat Islam di Aceh (Zakir dan Syarif, 2019). Kelembagaannya kemudian diperkuat oleh Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 yang mengatur maisir (perjudian), khamar (minuman keras), dan khalwat (mesum). Kedudukan WH diperkuat lebih lanjut melalui Pasal 244 UUPA yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dapat membentuk lembaga khusus untuk pelaksanaan syariat Islam.

Aspek historis lembaga ini sangat panjang. Setelah lahirnya seperangkat undang-undang dan qanun yang menunjukkan besarnya dukungan masyarakat Aceh dan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam, dengan dibentuknya WH di Provinsi Aceh maka setidaknya Aceh adalah negeri keempat di dunia Islam yang membentuk sebuah lembaga pemerintahan

dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan syariat Islam, setelah Terengganu-Malaysia, Arab Saudi, dan Maroko (Abdullah dan Safriadi, 2022). Secara fungsional, WH bertugas melakukan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam. Pembentukan Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu: (1) sosialisasi, (2) pengawasan, (3) pembinaan, (4) penyidikan, dan (5) pelaksanaan hukuman (Al-Yasa Abubakar, 2009, sebagaimana dikutip Zakir dan Syarif, 2019).

Ruang lingkup tugasnya mencakup pengawasan akidah (pencegahan aliran sesat), penegakan kewajiban ibadah (shalat berjamaah, Ramadan), syiar Islam (busana muslimah, penutupan tempat hiburan), dan muamalah (larangan khamar, maisir, khalwat atau ikhtilath). Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada Pasal 14 menyebutkan bahwa tugas Wilayatul Hisbah adalah mengawasi, mengatur, atau menasehati pelanggar syariat sampai pelanggar tidak mengulangi perbuatannya lagi; apabila teguran dan nasehat tidak didengarkan, maka pengawas menyerahkan kasusnya kepada penyidik, yang selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa dan ke Mahkamah Syariah (Zakir dan Syarif, 2019). Adapun kewenangan penindakan WH bersifat terbatas, dalam hal penetapan hukuman WH tidak berwenang secara langsung, tetapi hanya berhak menginterogasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi, kemudian membawanya ke pengadilan, dan hakimlah yang memutuskan bentuk hukuman (Abdullah dan Safriadi, 2022).

Dalam struktur pemerintahan daerah, WH berada di bawah koordinasi Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Hal ini menempatkan WH sebagai bagian dari birokrasi daerah, meskipun fungsinya sangat spesifik dan berbasis nilai-nilai agama. Petugas WH disebut sebagai Polisi Syariat atau Polisi Wilayatul Hisbah dan diangkat melalui keputusan gubernur atau bupati/wali kota. Setelah kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, kedudukan WH menjadi lebih jelas, di mana WH dianggap sebagai bagian dari Satpol PP dan diberi nama Polisi Wilayatul Hisbah, dengan pengaturan tentang kewenangan, tugas, dan jenjang kepangkatan yang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional (Abdullah dan Safriadi, 2022).

Satuan Polisi Pamong Praja: Dasar Hukum dan Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Lembaga ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari Corps Polisi Pamong Praja pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pamong Praja diartikan sebagai pengasuh pegawai negeri yang bertugas dalam mengurus pemerintahan daerah, sedangkan Polisi Pamong Praja

adalah polisi yang mengawasi serta mengamankan keputusan pemerintah pada wilayah kerjanya (Dasem, 2021).

Landasan hukum utama Satpol PP saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menggantikan PP Nomor 6 Tahun 2010. PP 16/2018 menegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tugas-tugas ini dijabarkan dari amanat Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guna melaksanakan penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, Satpol PP berwenang dalam melakukan tahapan-tahapan berdasarkan Standar Operasional Prosedurnya, baik secara yustisial maupun non-yustisial (Dasem, 2021).

Kewenangan Satpol PP lebih luas dibandingkan WH. Berdasarkan Pasal 7 PP 16/2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; menindak warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran; serta melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Satpol PP memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda. Seringkali dalam melaksanakan tugasnya, wewenang Satpol PP tumpang tindih dengan tugas dan wewenang aparat lain, khususnya Kepolisian, yang dalam beberapa kasus mengambil alih tugas yang bukan wewenangnya (Dasem, 2021). Kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah mandiri, bukan di bawah dinas teknis tertentu, memberikannya posisi yang lebih kuat secara kelembagaan dibandingkan WH.

Analisis Perbandingan Karakteristik Wilayahul Hisbah dan Satpol PP

Tabel berikut merangkum perbedaan mendasar antara Wilayahul Hisbah dan Satpol PP berdasarkan sejumlah variabel perbandingan.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Wilayahul Hisbah dan Satpol PP

Aspek Perbandingan	Wilayahul Hisbah (WH)	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dasar Hukum	Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002; Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Wilayah Kerja	Khusus Provinsi Aceh (otonomi khusus)	Seluruh wilayah Indonesia (nasional)

Bidang Penegakan	Syariat Islam (akidah, ibadah, syiar, dan muamalah)	Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah
Kewenangan Penindakan	Pembinaan, nasehat, dan penindakan pelanggaran syariat; koordinasi dengan Polri untuk delik pidana	Penertiban, penindakan, dan pembongkaran; detensi sementara; koordinasi dengan Polri dan PPNS
Sifat Kewenangan	Bernuansa keagamaan dan moral; lebih preventif dan edukatif	Bersifat penegakan hukum umum; lebih represif dan koersif
Kedudukan Kelembagaan	Di bawah Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh	Perangkat daerah di bawah kepala daerah (mandiri)

Dari tabel di atas, terdapat beberapa poin kritis yang layak didalami. Pertama, dari segi dasar hukum, WH berpijak pada kombinasi unik antara hukum nasional (UUPA) dan hukum daerah berbasis syariat (Qanun), sedangkan Satpol PP sepenuhnya berpijak pada hukum nasional yang berlaku secara umum. Ini mencerminkan dua sistem norma yang berasal dari sumber berbeda, yaitu norma agama dan norma negara. Sebagaimana ditegaskan Halim (2011), fungsi hisbah adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga manakala fungsi ini dihilangkan, maka identitas keislaman dalam sistem pemerintahan itu dengan sendirinya hilang. Hal ini menjadi alasan historis mengapa WH tetap dipertahankan dalam sistem hukum Aceh.

Kedua, dari sisi kewenangan penindakan, terdapat perbedaan yang signifikan. Satpol PP memiliki kewenangan penertiban yang lebih luas dan dapat menggunakan kekerasan proporsional, sedangkan WH lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Strategi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh adalah dengan cara melakukan sosialisasi dan pengawasan, memberikan pembinaan dan penyelidikan, serta mengurung pelanggar untuk beberapa hari sebagai bentuk hukuman dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran sebelum akhirnya dikembalikan atau dijemput oleh pihak keluarganya (Zakir dan Syarif, 2019). Kondisi ini bukan tanpa implikasi, karena di lapangan, khususnya di Aceh, seringkali terjadi kebingungan warga tentang lembaga mana yang berwenang menangani suatu pelanggaran tertentu, terutama ketika pelanggaran syariat sekaligus melanggar Perda.

Ketiga, dari perspektif hak asasi manusia dan good governance, keduanya menghadapi tantangan serupa: memastikan tindakan penindakan sesuai prosedur hukum, tidak diskriminatif, dan menghormati hak-hak dasar warga negara. Beberapa catatan kritis dari lembaga-lembaga pemantau menunjukkan bahwa praktik di lapangan masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal standar operasional prosedur (SOP) penindakan dan pelatihan sumber daya manusia. Minimnya personil serta lemahnya kewenangan yang dimiliki Wilayatul Hisbah menjadi suatu problem tersendiri dalam mengawasi pelanggaran syariat Islam di

lapangan, di samping kurangnya juklak dan juknis yang jelas serta dukungan moril dari pejabat pemerintah setempat (Zakir dan Syarif, 2019).

Keempat, dalam konteks Provinsi Aceh, kedua lembaga ini beroperasi dalam satu yurisdiksi yang sama sehingga koordinasi menjadi mutlak diperlukan. Polisi syariah atau Wilayatul Hisbah dan tim gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI sampai saat ini masih terus meningkatkan eksistensinya dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan penegakan syariat Islam sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang atau qanun (Zakir dan Syarif, 2019). Pasal 244 dan Pasal 245 UUPA sebenarnya telah memberikan ruang untuk koordinasi ini, namun implementasinya di lapangan masih bervariasi antar kabupaten/kota di Aceh. Beberapa daerah telah membentuk Forum Koordinasi Penegakan Hukum Daerah yang melibatkan WH, Satpol PP, dan Polres, namun forum ini belum seragam dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis perbandingan fungsi dan kewenangan, Wilayatul Hisbah atau WH adalah lembaga khas Aceh yang berfokus pada penegakan nilai-nilai syariat Islam melalui pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah nasional yang menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum. Kedua institusi memiliki domain fungsional berbeda namun sering bertemu dalam praktik operasional di Aceh sehingga potensi tumpang tindih kewenangan muncul; harmonisasi kelembagaan diperlukan agar penegakan hukum daerah berjalan efektif dan tidak membingungkan masyarakat.

Untuk itu, saya merekomendasikan tiga tindakan prioritas. Pertama, Pemerintah Provinsi Aceh perlu menyusun atau memperkuat regulasi provinsi, misalnya Qanun atau Peraturan Gubernur, yang mengatur mekanisme koordinasi operasional antara WH dan Satpol PP termasuk pembagian yurisdiksi dan alur penanganan kasus lintas lembaga sehingga forum koordinasi memiliki dasar hukum dan prosedur baku. Kedua, Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 agar norma nasional lebih jelas mengakomodasi keistimewaan Aceh, khususnya mengenai status administratif WH dalam kerangka Satpol PP provinsi. Ketiga, kedua lembaga wajib meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama yang menekankan prosedur penindakan berbasis hak asasi manusia, tata kerja bersama, dan penguatan standar operasional prosedur sehingga penegakan di lapangan menjadi proporsional, akuntabel, dan menghormati hak warga.

Langkah implementatif jangka pendek dan menengah yang saya sarankan meliputi: pertama, pembentukan tim teknis gabungan provinsi untuk menyiapkan draf Qanun atau

Peraturan Gubernur tentang koordinasi WH dan Satpol PP dalam 3 sampai 6 bulan; kedua, pelaksanaan pelatihan terpadu dan sosialisasi SOP lintas lembaga untuk personel WH, Satpol PP, dan aparat penegak lain dalam 6 sampai 12 bulan; dan ketiga, penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala yang melibatkan masyarakat sipil dan organisasi HAM untuk menilai kepatuhan prosedural dan dampak penegakan di lapangan. Pelaksanaan langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih, memperjelas pembagian tugas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum daerah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & Safriadi. (2022). Otoritas Wilayatul Hisbah dalam pemerintahan: Suatu kajian terhadap penegakan dan pengawasan hukum Islam di Aceh. *Jurnal Syarah*, 11(1), 55–69.
- Abubakar, A. Y. (2006). *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, kebijakan dan kegiatan*. Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Abubakar, A. Y. (2009). *Wilayatul Hisbah: Polisi pamong praja dengan kewenangan khusus di Aceh*. Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
- Dasem, N. (2021). Wewenang satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 2(2), 136–145.
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2023). *Laporan tahunan pelaksanaan syariat Islam Provinsi Aceh 2022*. Dinas Syariat Islam.
- Hadjon, P. M., Asshiddiqie, J., Taliziduhu, N., & Budiardjo, M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Halim, M. (2011). Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam sistem pemerintahan Islam. *Jurnal Islam Futura*, 10(2), 65–81. <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.45>
- Human Rights Watch. (2013). *Something to believe in: Promoting tolerance and human rights in Indonesia*. Human Rights Watch.
- Ibn Taimiyah. (1967). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Manan, B. (2004). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. FH UII Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (2018). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69*.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. (2002).
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. (2003).
- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). (2003).
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). (2003).
- Sarong, A. H. (2005). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Yayasan PeNa.
- Sirajuddin, D., Sukriono, D., & Winardi. (2011). *Hukum pelayanan publik*. Setara Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (2006). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.

Zakir, M., & Syarif, M. (2019). Wilayatul Hisbah dalam mengawasi pergaulan remaja Kota Banda Aceh. *Jurnal FAI*, 7(1), 21–42.